
Pelatihan Pra-Nikah Untuk Menangani Pernikahan Usia Dini Di Desa Cijagang Cianjur

Didin Hidayat¹

¹STAI Al- Azhary Cianjur

santriabah6886@gmail.com

ABSTRACT; *Premarital training for prospective couples involved in early marriage in Cijagang Village aims to educate them about various important aspects of marriage and family life. This program includes various modules, such as effective communication, financial management, family planning, and mental and physical health. By providing comprehensive knowledge and practical skills, this training seeks to prepare couples to better face the challenges of marriage. This training also emphasizes the importance of understanding the rights and responsibilities of each partner, as well as strategies for building a healthy and harmonious relationship. Additionally, the program provides space for discussion and personal reflection, allowing participants to explore their motivations and hopes regarding marriage. Through premarital training, it is hoped that individuals involved in early marriage can reduce the risk of conflict, increase satisfaction in relationships, and facilitate a smoother transition into married life. The program also contributes to broader efforts to tackle early marriage by raising awareness, providing support and strengthening individual capacity to face the challenges of family life more effectively.*

Keywords: *Pre-Marriage, Early Marriage, Training.*

ABSTRAK; Pelatihan pranikah bagi calon pasangan yang terlibat dalam pernikahan dini DI Desa Cijagang bertujuan untuk mengedukasi mereka tentang berbagai aspek penting pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Program ini mencakup berbagai modul, seperti komunikasi efektif, manajemen keuangan, perencanaan keluarga, serta kesehatan mental dan fisik. Dengan memberikan pengetahuan yang komprehensif dan keterampilan praktis, pelatihan ini berupaya mempersiapkan pasangan untuk menghadapi tantangan pernikahan dengan lebih baik. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan, serta strategi untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Selain itu, program ini menyediakan ruang untuk diskusi dan refleksi pribadi, yang memungkinkan peserta untuk mengeksplorasi motivasi dan harapan mereka mengenai pernikahan. Melalui pelatihan pranikah, diharapkan individu yang terlibat dalam pernikahan dini dapat mengurangi risiko konflik, meningkatkan kepuasan dalam hubungan, dan memfasilitasi transisi yang lebih mulus ke dalam kehidupan pernikahan. Program ini juga berkontribusi pada upaya lebih luas untuk menanggulangi pernikahan dini

dengan meningkatkan kesadaran, menyediakan dukungan, dan memperkuat kapasitas individu untuk menghadapi tantangan hidup berkeluarga secara lebih efektif.

Kata Kunci: Pra-Nikah, Pernikahan Dini, Pelatihan.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena yang sering memerlukan perhatian serius, terutama dari segi dampak sosial dan psikologis bagi para pelibatnya. Pernikahan dini adalah sebuah situasi di mana individu, umumnya remaja, memasuki ikatan pernikahan sebelum usia dewasa atau usia yang dianggap matang secara emosional dan finansial. Fenomena ini sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tradisi budaya, tekanan sosial, atau bahkan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Cijagang, Cianjur. Pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia dewasa tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, usia minimum yang diatur untuk menikah adalah 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Namun, masih banyak kasus di mana pernikahan terjadi di bawah batas usia ini, yang dikenal sebagai pernikahan usia dini. (UU No. 16 2019)

Dampak dari pernikahan dini bisa sangat kompleks. Di satu sisi, individu yang menikah di usia muda mungkin menghadapi tantangan berat dalam hal penyelesaian pendidikan, stabilitas keuangan, dan kesehatan mental. Di sisi lain, pernikahan dini dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial mereka, serta mempengaruhi dinamika keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari dan menangani isu ini dengan pendekatan yang inklusif, mendukung, dan edukatif. Meningkatkan akses terhadap pendidikan, penyuluhan, dan dukungan sosial adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi pernikahan dini dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal sebelum memasuki fase kehidupan yang penuh tanggung jawab ini.

Di Desa Cijagang, pernikahan usia dini seringkali dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan ekonomi, norma sosial, hingga kurangnya akses pendidikan dan informasi mengenai

kesehatan reproduksi. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini, yang pada gilirannya berdampak pada pendidikan dan perkembangan anak-anak dari pasangan yang menikah di usia muda. Pernikahan usia dini sering kali mengakibatkan terputusnya pendidikan, terutama bagi perempuan, yang harus meninggalkan sekolah untuk mengurus rumah tangga. Hal ini mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, siklus kemiskinan sering kali berlanjut, karena kurangnya pendidikan mengurangi peluang ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan usia dini di Desa Cijagang serta dampaknya terhadap pendidikan anak-anak. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi angka pernikahan usia dini dan meningkatkan kualitas pendidikan di desa tersebut

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum dan norma sosial. Di Indonesia, usia minimal untuk menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Namun, dalam beberapa daerah, termasuk Desa Cijagang, praktik pernikahan dini masih terjadi karena berbagai faktor budaya, sosial, dan ekonomi. (UU No. 16 2019)

Dampak Psikologis

Dari perspektif psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan stres, depresi, dan kecemasan pada remaja di Desa Cijagang. Ketidakmatangan emosional membuat mereka kesulitan menghadapi tekanan yang muncul dalam pernikahan, seperti tanggung jawab mengurus keluarga dan masalah ekonomi. Hal ini juga dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (UNICEF Indonesia, 2020)

Dampak Kesehatan

Menurut teori kesehatan masyarakat, pernikahan dini di Desa Cijagang juga membawa dampak negatif terhadap kesehatan, terutama bagi perempuan. Remaja perempuan yang

menikah dini lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, karena tubuh mereka belum sepenuhnya siap secara biologis. Selain itu, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai meningkatkan risiko bagi ibu dan anak

Dampak Ekonomi

Secara ekonomi, pernikahan dini di Desa Cijagang sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun, dampak jangka panjangnya justru memperparah kondisi ekonomi pasangan muda. Kurangnya pendidikan dan keterampilan membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga ketergantungan ekonomi terhadap keluarga atau pasangan meningkat.

Dampak Sosial

Pernikahan dini di Desa Cijagang dapat menyebabkan terjadinya siklus kemiskinan yang terus berulang. Remaja yang menikah dini cenderung putus sekolah, sehingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik menjadi terbatas. Dampak sosial ini juga diperkuat oleh kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi, yang membatasi kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini di Desa Cijagang serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan fokus pada pengalaman individu dan komunitas terkait pernikahan dini. (UNICEF Indonesia, 2020)

Penelitian akan dilakukan di Desa Cijagang, yang merupakan daerah dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena representatif terhadap fenomena pernikahan dini di pedesaan Indonesia. Populasi penelitian ini mencakup seluruh warga Desa Cijagang yang terlibat dalam praktik pernikahan dini, termasuk remaja yang menikah dini, orang tua, tokoh masyarakat, dan pejabat desa.

Sampel penelitian akan diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu seperti usia pernikahan, alasan pernikahan dini, dan pengalaman pribadi terkait pernikahan dini.

Jumlah sampel: Sekitar 20-30 informan yang terdiri dari remaja yang menikah dini, orang tua, dan tokoh masyarakat.

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

Wawancara Mendalam (In-depth Interviews): Wawancara akan dilakukan dengan remaja yang menikah dini, orang tua, serta tokoh masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menikah dini, serta dampak dari pernikahan tersebut.

Focus Group Discussion (FGD): FGD akan dilakukan dengan kelompok orang tua, remaja, dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan norma-norma sosial dan budaya yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Cijagang.

Observasi Partisipatif: Observasi akan dilakukan untuk mengamati langsung dinamika sosial dan interaksi di dalam komunitas terkait dengan praktik pernikahan dini.

Dokumentasi: Pengumpulan dokumen-dokumen terkait seperti data statistik desa, catatan sipil, serta kebijakan lokal yang mengatur pernikahan dini.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini di Desa Cijagang, serta dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan organisasi terkait untuk merancang program intervensi yang efektif dalam mengurangi praktik pernikahan dini di desa tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Remaja sebagai Pelaku Pernikahan Dini

Pernikahan dini sering kali ditandai dengan sejumlah karakteristik. Biasanya, pasangan yang menikah pada usia muda belum sepenuhnya matang secara emosional dan finansial, yang dapat menyebabkan tantangan dalam mengelola konflik dan tanggung jawab rumah tangga. Keterbatasan dalam pendidikan dan pengalaman kerja sering menghambat kesempatan mereka untuk meraih kemandirian ekonomi. Selain itu, pernikahan dini bisa mempersempit ruang gerak individu untuk mengejar cita-cita pribadi dan berkembang secara sosial. Tekanan budaya atau tradisi juga sering menjadi faktor pendorong. Ketergantungan pada pasangan dan ketidakstabilan psikologis mungkin lebih tinggi, yang dapat memengaruhi kualitas hubungan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pernikahan dini pada remaja memiliki sejumlah

karakteristik khusus yang terkait dengan fase perkembangan psikologis, sosial, dan ekonomi yang mereka alami. (UNICEF, 2016)

Keterbatasan Pemahaman tentang Pernikahan

Remaja yang terlibat dalam pernikahan dini sering kali memiliki pemahaman yang terbatas tentang tanggung jawab pernikahan, termasuk aspek emosional, finansial, dan sosial, (UNICEF, 2016) serta kurangnya kesiapan mental dan emosional membuat mereka lebih rentan terhadap konflik dalam pernikahan.

Pengaruh Lingkungan dan Tekanan Sosial

Dalam banyak kasus, keputusan untuk menikah di usia muda didorong oleh tekanan dari keluarga, komunitas, atau budaya. Norma sosial tertentu dapat mendorong pernikahan dini sebagai solusi untuk masalah sosial seperti kemiskinan atau menjaga kehormatan keluarga dan pengaruh teman sebaya juga bisa menjadi faktor, terutama jika pernikahan dini dianggap sebagai norma di lingkungan sosial mereka.

Ketidakmampuan Ekonomi

Banyak remaja yang menikah dini berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil. Pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau untuk mencari stabilitas finansial melalui pasangan. Namun, ketidakmatangan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka sering kali menghadapi kesulitan keuangan dalam pernikahan.

Kurangnya Akses ke Pendidikan dan Informasi

Remaja yang menikah dini sering kali tidak menyelesaikan pendidikan mereka. Kurangnya pendidikan mempersempit peluang untuk pengembangan diri dan memperparah ketergantungan ekonomi pada pasangan.

Minimnya akses terhadap informasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan hak-hak seksual juga berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini.

Rentan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kerentanan dalam rumah tangga sering kali muncul dari ketidakcocokan komunikasi dan harapan. Ketidakmampuan untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan secara efektif dapat

menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Selain itu, tekanan ekonomi, perbedaan nilai, dan pembagian tanggung jawab yang tidak seimbang dapat memperburuk situasi. Kesehatan mental dan emosional masing-masing anggota keluarga juga berperan penting; stres dan kecemasan dapat mengganggu hubungan yang harmonis. Tanpa upaya untuk memperbaiki dan menyesuaikan dinamika tersebut, kerentanan ini dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius, mempengaruhi kestabilan dan kebahagiaan rumah tangga.

Kurangnya kesiapan emosional dan ketergantungan finansial membuat remaja lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan atau dukungan untuk menghadapi konflik atau kekerasan dalam pernikahan. (Aminah S. 2022).

Dampak Kesehatan

Remaja perempuan yang menikah dini lebih rentan mengalami komplikasi kesehatan terkait kehamilan dan persalinan. Tubuh mereka mungkin belum sepenuhnya siap untuk menghadapi kehamilan, sehingga risiko kesehatan bagi ibu dan anak meningkat. (Harris dan Robinson, 2021) Selain itu, akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai sering kali terbatas bagi remaja yang menikah dini.

Terhambatnya Pengembangan Diri

Pernikahan dini sering kali menghentikan proses pengembangan diri remaja, baik dalam aspek pendidikan, karier, maupun kehidupan sosial. Mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan potensi diri, yang dapat berdampak jangka panjang pada kualitas hidup mereka. (Hutagalung R, 2022)

Ketidakmatangan Emosional

Remaja belum sepenuhnya matang secara emosional, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi dengan peran baru sebagai suami atau istri. Mereka mungkin kesulitan menghadapi tekanan dan tanggung jawab yang datang dengan pernikahan.

Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan kompleksitas isu pernikahan dini dan bagaimana peran faktor-faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam mendorong praktik ini di kalangan remaja. Upaya pencegahan pernikahan dini sering kali memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan budaya.

Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang Pernikahan

Pernikahan dini merupakan isu yang penting dalam perspektif hukum, khususnya terkait dengan Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan. Di Indonesia, peraturan hukum mengenai pernikahan dini diatur dalam **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan. Perubahan ini menyoroti batas usia minimal untuk menikah, yang merupakan elemen kunci dalam mencegah pernikahan dini.

Batas Usia Pernikahan

Pasal 7 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah **19 tahun**. Ini merupakan perubahan dari aturan sebelumnya yang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan meminimalkan risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi yang terkait dengan pernikahan dini. (UU No. 16. 2019)

Dispensasi Pernikahan

Meski telah ditetapkan usia minimal, Undang-Undang ini masih mengakomodasi kemungkinan adanya dispensasi pernikahan bagi mereka yang belum mencapai usia tersebut.

Pasal 7 Ayat 2 mengatur bahwa dalam keadaan tertentu, orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan atau menolak dispensasi setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepentingan terbaik bagi anak.

Namun, dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pengajuan dispensasi harus disertai alasan yang kuat dan memadai, serta memerlukan bukti dan pertimbangan yang komprehensif dari pengadilan.

Perlindungan Hak Anak

UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) juga berperan dalam konteks pernikahan dini. Anak-anak yang menikah di usia dini sering kali kehilangan hak-haknya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri.

Pernikahan dini dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak anak, karena anak dipaksa atau terpaksa memasuki peran dewasa yang seharusnya belum menjadi tanggung jawabnya. (UNICEF, 2009)

Dampak Hukum

Pernikahan dini sering kali berujung pada berbagai permasalahan hukum, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah terkait hak asuh anak. Remaja yang menikah dini juga rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi, baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang pernikahan berusaha untuk mencegah dan melindungi individu dari dampak negatif yang sering muncul akibat pernikahan dini.

Upaya Pemerintah

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai lembaga, berupaya untuk menurunkan angka pernikahan dini dengan memperkenalkan program-program edukasi, kampanye kesadaran, serta memperkuat penegakan hukum.

Undang-Undang juga berfungsi sebagai dasar bagi kebijakan dan program pemerintah dalam melindungi anak-anak dari pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Konsekuensi Hukum bagi Pelanggaran

Pihak yang melanggar ketentuan mengenai usia minimal pernikahan tanpa melalui proses hukum yang benar, dapat dikenakan sanksi. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi hak-hak anak.

Dalam perspektif undang-undang, pernikahan dini dianggap sebagai fenomena yang perlu diatasi melalui regulasi yang ketat, edukasi yang tepat, dan penegakan hukum yang konsisten. Hal ini penting untuk melindungi generasi muda dan memastikan mereka dapat berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Faktor – faktor munculnya pernikahan dini

Faktor Budaya dan Sosial

Norma Sosial Tradisional: Budaya setempat mungkin masih memegang kuat norma-norma tradisional yang mendorong pernikahan dini. Dalam beberapa komunitas, menikah di usia muda dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan diharapkan, terutama bagi perempuan.

Pengaruh Orang Tua dan Lingkungan: Orang tua yang menikahkan anak-anak mereka pada usia muda sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Keluarga mungkin merasa terdorong untuk mengikuti kebiasaan setempat demi menjaga kehormatan keluarga atau mematuhi adat.

Status Sosial: Di beberapa kasus, pernikahan dini di Desa Cijagang mungkin juga terkait dengan status sosial. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk memperbaiki status sosial keluarga atau menjalin aliansi dengan keluarga lain.

Faktor Ekonomi

Kemiskinan: Sebagaimana terjadi di banyak daerah pedesaan, kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pernikahan dini di Desa Cijagang. Keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit mungkin melihat pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi atau sebagai jalan keluar bagi anak-anak mereka untuk mendapatkan dukungan finansial dari pasangan.

Kurangnya Akses terhadap Pekerjaan: Terbatasnya lapangan kerja dan peluang ekonomi di desa ini dapat memaksa remaja untuk menikah muda, karena mereka tidak melihat prospek yang lebih baik dalam melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan.

Faktor Pendidikan

Rendahnya Tingkat Pendidikan: Di Desa Cijagang, akses terhadap pendidikan menengah atau lanjutan mungkin terbatas, baik karena jarak, biaya, atau kurangnya fasilitas pendidikan. Kondisi ini menyebabkan banyak remaja tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah dini.

Putus Sekolah: Anak-anak yang putus sekolah lebih rentan terhadap pernikahan dini. Ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi atau sosial membuat mereka lebih cepat memasuki usia pernikahan.

Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan

Pernikahan usia dini sering mengakibatkan dampak negatif seperti gangguan pada pendidikan dan pengembangan pribadi, ketidakstabilan finansial, dan kesulitan dalam mengelola tanggung jawab rumah tangga. Risiko kesehatan fisik dan mental juga meningkat,

serta konflik dalam hubungan menjadi lebih mungkin terjadi. Ketergantungan ekonomi dan sosial yang tinggi sering memperburuk kondisi kehidupan pasangan muda.

Pernikahan dini di Desa Cijagang memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Berikut adalah beberapa dampak pernikahan dini terhadap pendidikan di desa ini (Ariani, 2020):

Putus Sekolah

Keberlanjutan Pendidikan Terhenti: Salah satu dampak langsung dari pernikahan dini adalah putusnya pendidikan. Anak-anak yang menikah di usia dini sering kali harus meninggalkan sekolah untuk menjalankan peran sebagai istri atau suami, serta mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka.

Kurangnya Kesempatan Melanjutkan Pendidikan: Setelah menikah, terutama bagi perempuan, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sangat terbatas. Mereka cenderung lebih fokus pada tanggung jawab keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan formal.

Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pengaruh pada Tingkat Pendidikan di Masyarakat: Pernikahan dini secara keseluruhan berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan di Desa Cijagang. Semakin banyak anak yang menikah dini, semakin sedikit yang mencapai pendidikan menengah atau lebih tinggi, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di desa tersebut.

Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan: Anak-anak yang menikah dini tidak mendapatkan pendidikan yang cukup untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup, baik di bidang ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Ini membuat mereka lebih rentan terhadap kemiskinan dan ketergantungan.

Minimnya Kesadaran Pentingnya Pendidikan

Kurangnya Pengetahuan tentang Manfaat Pendidikan: Di Desa Cijagang, kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas hidup mungkin masih rendah. Pernikahan dini menjadi pilihan karena dianggap lebih prioritas dibandingkan melanjutkan pendidikan, terutama di lingkungan yang kurang mendukung pendidikan formal

KESIMPULAN

1. Pernikahan dini di Desa Cijagang merupakan masalah yang kompleks dan kualitas hidup masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini meliputi kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya akses terhadap pendidikan, norma-norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan di usia muda, serta penegakan hukum yang lemah. Dampak dari pernikahan dini terhadap pendidikan sangat jelas terlihat. Anak-anak yang menikah dini sering kali harus putus sekolah, sehingga kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan keterampilan menjadi terbatas. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat pendidikan di desa, serta menimbulkan siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perempuan terutama menjadi kelompok yang paling terdampak, dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi dan peluang ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, serta memperketat penegakan hukum terkait usia minimum pernikahan. Dengan pendekatan yang komprehensif, pernikahan dini dapat ditekan, dan anak-anak di Desa Cijagang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih cerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2022). Emosi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*,
- Ariani, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*,
- Harris, C. & Robinson, M. (2021). Health Risks of Early Pregnancy: A Review of Adolescent Health Issues. *Journal of Reproductive Health*,
- Hutagalung, R. (2022). Dampak Pernikahan Dini terhadap Pengembangan Diri Remaja. *Jurnal Psikologi Remaja*,

-
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 285. Jakarta: Sekretariat Negara
- UNICEF Indonesia. (2016). Situasi Remaja di Indonesia.
- UNICEF Indonesia. (2020). Pernikahan Anak dan Dampaknya di Indonesia.
- UNICEF. (2019). Child Marriage: Global Progress and Action. UNICEF Report
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UNICEF Indonesia. (2016). Pernikahan Anak di Indonesia: Masalah dan Solusi